



P E N E T A P A N

Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapannya yang tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan dari pemohon bernama:

HABEL EGANA, tempat tanggal lahir: Wamesa, 22 September 1983, jenis kelamin: Laki-laki, kebangsaan: Indonesia, agama: Kristen Protestan, bertempat tinggal di Kampung Tanggaromi, Distrik Kaimana, Provinsi, Sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

Setelah meneliti bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana tanggal 23 Agustus 2021, dengan Register Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Kmn telah mengajukan Permohonan sebagai berikut ;

1. Bahwa LEONILA RESUBUN adalah ibu kandung dari anak ENGEL BERTUS RESUBUN;
2. Bahwa BAPAK PETRUS RESUBUN adalah saudara kandung dari LEONILA RESUBUN yang bertempat tinggal di Tual Kampung Ngilingof Kabupaten Tual Provinsi Maluku Tenggara;
3. Bahwa dari perjalanan hidup LEONILA RESUBUN telah lahir seorang anak-laki-laki ke empat yang diberi nama ENGEL BERTUS lahir di Desa Ngilingof pada tanggal 18 Juli 2002 tanpa ayah sehingga yang menjadi wali BAPAK PETRUS RESUBUN saudara dari LEONILA RESUBUN (Ibu kandung Engel Bertus);
4. Bahwa anak ENGEL BERTUS RESUBUN sejak bulan Juli tahun 2019 ikut dan tinggal bersama dengan Pemohon yang beralamat di RT. 02 Kampung Tanggaromi, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Propinsi Papua Barat;
5. Bahwa anak ENGEL BERTUS RESUBUN ingin mendaftar sebagai anggota TNI AD di Kaimana untuk itu diperlukan Wali;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar ditunjuk sebagai wali dari anak ENGEL BERTUS RESUBUN untuk mendaftar TNI AD di Kaimana;

7. Bahwa penunjukan wali dari anak ENGEL BERTUS RESUBUN kepada Pemohon, diperlukan Penetapan dari Pengadilan;

8. Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dari permohonan ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kaimana menyidangkan/memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pemohon (HABEL EGANA) sebagai wali dari ENGEL BERTUS RESUBUN yang lahir di Desa Ngilngof pada tanggal 18 Juli 2002, untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Kaimana;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan serta permohonan Pemohon telah dibacakan yang kemudian Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan Bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Habel Egana dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 9208012209830001, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 139/40/KMP-TGGRM/VIII/2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 9208CPK0604200901122, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Romania Horokubun dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 8102014908610005, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Petrus Resubun dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 8102010708450001, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 9208010305120001 atas nama kepala keluarga Habel Egana, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 8102011203070001 atas nama kepala keluarga Petrus Resubun, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 139/40/KMP-TGGRM/VIII/2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Engelbertus Resubun dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 8102011807020006, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Nomor 421.5/071/SKL-04/SMKN1KMN/VI/2021 atas nama Engelbertus Resubun, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 8102-LT-06102011-0041 atas nama Engelbertus Resubun, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Peralihan Wali yang ditandatangani oleh Petrus Resubun dan Habel Egana, selanjutnya disebut P-12;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa foto copy tersebut diatas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap bukti P-4, P-5, P-7, P-10, P-11 dan P-12 maka dari itu bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti di persidangan yang akan digunakan untuk memperkuat pembuktian sedangkan terhadap bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan sepanjang surat-surat bukti tersebut berkaitan dengan surat-surat bukti lainnya sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sepanjang yang ada hubungannya dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Donatus Resubun dan Saksi Naomi Egana yang pada pokoknya menerangkan bahwa Engelbertus Resubun saat ini tinggal dengan Pemohon dan ingin mendaftar TNI AD di Kabupaten Kaimana namun orang tua kandung dari Engelbertus Resubun saat ini sudah meninggal sehingga Engelbertus Resubun membutuhkan seorang Wali di Kaimana;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan ini adalah untuk menjadi wali bagi Engelbertus Resubun untuk syarat pendaftaran Calon TNI AD

Menimbang, bahwa permohonan perwalian yang diajukan Pemohon adalah perwalian yang bersifat khusus sebatas menjadi wali untuk syarat mendaftar calon TNI AD, bahwa perwalian khusus sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan dan merupakan peraturan khusus dan kebiasaan yang berlaku sebagai syarat mendaftar calon TNI AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 KUHPerdata dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara *a quo* dan bukti P-11 atas nama Engelbertus Resubun tercatat lahir di Ngilingof pada tanggal 18 Juli 2002 yang artinya saat ini baru berusia 19 tahun dan memang dapat dikategorikan belum dewasa karena yang dikategorikan belum dewasa menurut KUHPerdata adalah mereka yang belum genap berusia 21 tahun dan belum kawin. Namun di sisi lain terdapat keadaan tertentu yang melahirkan suatu kebutuhan hukum bagi Engelbertus Resubun karena perwalian sebagaimana perkara *a quo* bukanlah perwalian yang dimaksud dalam Pasal 331 KUHPerdata namun hanya sebagai syarat administrasi untuk mendaftar sebagai anggota TNI-AD yang mensyaratkan adanya penetapan wali. Adapun orang tua kandung dari Engelbertus Resubun sebenarnya masih hidup namun semenjak bulan 2019 hingga saat ini Engelbertus Resubun tinggal dengan Pemohon di Kaimana dan tidak tinggal dengan orang tua kandungnya.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum kongkret yang belum diatur undang-undang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P-11 atas nama Engelbertus Resubun tercatat lahir di Ngilingof pada tanggal 18 Juli 2002 adalah anak dari seorang ibu yang bernama Leonila Resubun;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa orang tua kandung dari Engelbertus Resubun saat ini sedang berada di Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan oleh karenanya saat ini Engelbertus Resubun tinggal dengan Pemohon dimana Pemohon ini merupakan Paman dari Engelbertus Resubun;

Menimbang, bahwa Engelbertus Resubun akan melamar pekerjaan yang dalam hal ini mendaftar sebagai Calon TNI AD, dan untuk memenuhi persyaratan diperlukan penunjukkan seorang wali dan Pemohon sebagai Paman dari Engelbertus Resubun ingin mengajukan diri sebagai wali dimana hal tersebut juga didukung oleh keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena permohonan perwalian yang diajukan Pemohon adalah perwalian yang bersifat khusus dan hanya sebatas menjadi wali untuk syarat mendaftar Calon TNI AD, dan merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam pendaftaran TNI AD maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa tujuan perwalian ini adalah untuk kepentingan Pemohon dan perwalian ini hanya berlaku dan khusus dipergunakan oleh Pemohon tersebut untuk memenuhi persyaratan pendaftaran masuk Calon TNI AD, oleh karena Pemohonan ini tidak bertentangan dengan hukum maka perwalian tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon sendiri sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Kaimana berpendapat bahwa Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum kesatu yang menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, oleh karena tiap petitum akan dipertimbangkan terlebih dahulu maka untuk Petitum pertama menunggu petitum lainnya dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa petitum kedua yang meminta Pengadilan Negeri untuk menyatakan Pemohon (Habel Egana) sebagai wali dari Engel Bertus Resubun yang lahir di Desa Ngilingof pada tanggal 18 Juli 2002, untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Kaimana, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa perwalian tersebut adalah sah maka petitum kedua Pemohon dapatlah dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum ketiga yang meminta untuk Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon, karena permohonan Pemohon ini untuk kepentingan diri Pemohon sendiri, maka adalah adil apabila biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini ;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 330 dan 331 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan putusan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon (Habel Egana) sebagai wali dari Engelbertus Resubun yang lahir di Desa Ngilngof pada tanggal 18 Juli 2002, untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Kaimana;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021, oleh Andi Pambudi Utomo, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kaimana, dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Lim Katandek, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lim Katandek, S.H.

Andi Pambudi Utomo, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,00
3. Panggilan	Rp. 190.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	Rp. 10.000,00
5. Materai putusan.....	Rp. 10.000,00
6. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7